

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan tambahan atau yang disebut dengan riba. Munculnya bank-bank syariah tersebut didasari dari kesadaran akan bahayanya riba bagi orang-orang muslim dari sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional.

Perbankan Syariah sebagai media yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam berinvestasi sebagai penyedia jasa penyimpanan kekayaan. Dengan adanya perbankan Syariah ini yang diharapkan para masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip Syariah dimana tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Pengambilan bunga pada tabungan ini sangat dilarang Islam karena merupakan suatu bentuk riba. Maka lembaga perbankan Syariah merupakan pilihan yang tepat dalam jasa memberikan layanan jasa penyimpanan kekayaan.

Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya terbuka sejak tahun 1988¹ (Oktober 1988), yaitu dengan adanya ketentuan

¹ Aturan paling liberal sepanjang sejarah Republik Indonesia di bidang Perbankan, pemberian izin usaha bank baru yang telah diberhentikan tahun 1971 dibuka kembali oleh pakto 1988

bahwa bank bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%². Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 7/1992 tentang Perbankan di mana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia.³

Perbankan Syariah menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008 adalah segala yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁵

Transaksi jasa penyimpanan biasanya dalam bank Syariah ini memiliki produk tabungan dengan dua pilihan yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* dan tabungan dengan akad *Wadiah*. Dalam Undang-undang no 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang perbankan Syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

² Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm 35

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hlm 7

⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm

16

⁵ *Undang-undang Perbankan Syari'ah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 3-4

adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.⁶

Hal yang menarik dari tabungan *Wadiah* ini adalah yang dititipkan bisa diambil sepenuhnya, bahkan kemungkinan pihak bank Syariah memberikan bonus kepada penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk insentif untuk menarik dana dari masyarakat. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasanya disebut *Wadiah ya amanah*.

Produk jasa *Wadiah* diminati masyarakat. Pada produk *Wadiah* ini diyakini sangat menarik dan selain itu memberikan rasa aman pada nasabah saat menyimpan uangnya. Karena simpanan ini tidak akan berkurang akan tetapi akan bertambah dari saldo awal. Bertambahnya saldo ini merupakan salah satu bentuk kebijakan bank dalam memberikan bonus kepada nasabah penyimpan. Bonus ini sangat memperdulikan prinsip Islam dimana pertambahan ini tidak diperjanjikan di awal akan tetapi diberikan murni sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri. Tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara *advance*, tetapi betul –betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank

Bonus *Wadiah* adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan *Wadiah* sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *Wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan danannya di bank tersebut.

⁶ Undang Undang Perbankan Syariah 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal23

Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.⁷

Menurut Rudiyanto mendefinisikan biaya tenaga kerja sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi⁸. Sementara itu, William K.Carter yang diterjemahkan oleh Krista memberikan definisi biaya tenaga kerja langsung sebagai biaya tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu.⁹

Sedangkan Laba operasional, adalah merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal.

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang jumlah beban bonus *Wadiah* dan beban tenaga kerja terhadap laba operasional yang ada di bank syariah. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan publikasi Triwulan PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Periode 2013-2017, dikarenakan untuk mengetahui pengolahan dana pada bank tersebut, maka dari itu penulis memaparkan laporan

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm 65

⁸ Rudiyanto, *Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. (Jakarta, Grasindo, 2006). Hlm 17

⁹ Carter, William K dan Usry, Mitton F. *Akuntansi Biaya II*. Edisi 14. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) Hlm 40.

keuangan berikut dengan tingkat jumlah beban bonus *Wadiah*, beban operasional dan laba operasional.

Tabel 1.1
Jumlah Beban Bonus *Wadiah*, Beban Tenaga Kerja, dan Jumlah Laba Operasional
Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode Triwulan 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)

Periode	Tahun	Beban Bonus <i>Wadiah</i>		Beban Tenaga Kerja		Laba Operasional	
2013	I	4.389	↑	28.167	↑	9.538	↑
	II	2.165	↓	45.142	↑	19.760	↑
	III	6.643	↑	13.206	↓	24.249	↑
	IV	8.868	↑	62.577	↑	30.959	↑
2014	I	2.420	↓	16.916	↓	3.025	↓
	II	4.875	↑	34.096	↑	7.434	↑
	III	7.092	↑	51.071	↑	10.598	↑
	IV	9.268	↑	68.555	↑	16.460	↑
2015	I	2.096	↓	19.024	↓	5.135	↓
	II	4.210	↑	39.506	↑	13.899	↑
	III	7.408	↑	54.159	↑	27.825	↑
	IV	10.970	↑	73.145	↑	44.706	↑
2016	I	3.109	↓	20.358	↓	17.378	↓
	II	5.273	↑	42.149	↑	32.010	↑
	III	7.524	↓	65.942	↑	48.744	↑
	IV	9.365	↑	91.294	↑	52.959	↑
2017	I	1.918	↓	26.200	↓	9.639	↓
	II	3.667	↑	55.514	↑	14.629	↑
	III	5.298	↑	85.328	↑	16.527	↑
	IV	7.888	↑	100.073	↑	4.941	↓

Sumber Data : www.banksyariahbukopin.co.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah beban lainnya, di PT. Bank Syariah Bukopin Tbk mengalami peningkatan yang fluktuatif, terlihat pada awal Triwulan I 2013 beban bonus *Wadiah* mengalami peningkatan menjadi 4.389. Pada triwulan selanjutnya yaitu pada triwulan II, III mengalami penurunan, Tercatat pada Triwulan ke III 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 7.524.

Berbeda dengan jumlah beban tenaga kerja yang tiap triwulan nya mengalami peningkatan tetapi tercatat pada triwulan III 2013 mengalami penurunan sebesar 13.206, tetapi meningkat kembali pada triwulan selanjutnya dan mengalami penurunan kembali pada setiap awal triwulan setiap tahun nya.


Pada jumlah laba operasional sama dengan jumlah beban bonus *wadiah* yaitu pada setiap memasuki periode triwulan i selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. tercatat pada triwulan I 2014 jumlahnya 3.025 dan triwulan I 2015 jumlahnya 5.135 lalu pada triwulan I 2016 jumlahnya 17.378 dimana jumlah penurunan yang paling besar terjadi pada triwulan I 2014 yang mencapai 27.922 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa dimana jumlah beban bonus *Wadiah* mengalami peningkatan tetapi laba operasional mengalami peningkatan, dan jumlah beban tenaga kerja meningkat laba operasional pun meningkat. Berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Kuswadi, dalam perhitungan laba rugi, besarnya biaya ini akan mengurangi laba atau

menambah rugi perusahaan¹⁰. Menurut Juki, tingginya biaya operasional akan membuat laba menurun, begitu juga jika nilai biaya operasi rendah laba kan mengalami peningkatan.

Dibawah ini keadaan Beban Bonus *Wadiah* dan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Operasional PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Periode Triwulan 2013-2017.

Grafik 1.1
Jumlah Beban Bonus *Wadiah* , Beban Tenaga Kerja, dan Jumlah Laba Operasional
Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode Triwulan 2013-2017
(dalam jutaan rupiah)



Sumber Data : www.banksyariahbukopin.co.id

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah beban bonus *Wadiah* tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat besar pada setiap akhir periode triwulan IV setiap tahunnya, sedangkan jumlah beban tenaga kerja mengalami

¹⁰Kuswadi. *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya* (Jakarta: Elex Media Komputindo 2007) Hlm 78.

peningkatan yang fluktuatif pada setiap periodenya. Berbeda dengan jumlah laba operasional yang mengalami peningkatan setiap periodenya sama seperti jumlah beban bonus *Wadiah*. Hanya saja mengalami penurunan yang cukup besar pada periode triwulan I 2016.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah beban bonus *Wadiah* tiap tahun nya relatif stabil dan juga peningkatan jumlah beban tenaga kerja peningkatan nya yang masih dibatas wajar. Diikuti dengan jumlah laba operasional yang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif stabil juga. Tetapi ada suatu permasalahan dimana pada setiap periode dimana jumlah beban bonus meningkat dan beban tenaga kerja meningkat laba operasional pun ikut meningkat juga.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh Beban Bonus *Wadiah* dan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Operasional. Untuk itu penulis berencana untuk menulis judul **Pengaruh Beban Bonus Wadiah dan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Operasional PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Periode Triwulan 2013-2017.**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah diatas, peneliti berpendapat bahwa tingginya jumlah beban lainnya dan jumlah beban tenaga kerja diduga dapat mempengaruhi jumlah laba operasional.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah;

1. Seberapa besar pengaruh Beban Bonus *Wadiah* terhadap Laba Operasional PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Periode Triwulan 2013-2017?
2. Seberapa besar pengaruh Beban Tenaga Kerja terhadap Laba Operasional PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Periode Triwulan 2013-2017?
3. Seberapa besar pengaruh Beban Bonus *Wadiah* dan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Operasional PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Periode Triwulan 2013-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan bahwa tujuan penelitian dari permasalahan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui perkembangan Beban Bonus *Wadiah* Terhadap Laba Operasional PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Periode Triwulan 2013-2017;
2. Untuk mengetahui perkembangan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Operasional PT Bank Syariah Bukopin Tbk Periode Triwulan 2013-2017;
3. Untuk mengetahui perkembangan Beban Bonus *Wadiah* dan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Operasional PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Periode Triwulan 2013-2017.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambah ilmu dan wawasan tentang keuangan syariah, Beban Bonus *Wadiah* dan Beban Tenaga Kerja

terhadap Laba Operasional. Penulis juga berharap penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Lembaga dapat memberikan informasi tentang pengaruh Beban Bonus *Wadiah* dan Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Operasional serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bagi Peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan serta ilmu atau pemahaman khususnya mengenai produk-produk perbankan syariah serta sebagai referensi atau bahan rujukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG